



**PUTUSAN**  
**Nomor 296/PID.SUS/2016/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

**N a m a** : **Andrianto Als Anto;**  
**Tempat Lahir** : Sawah Lunto;  
**Umur/Tanggal Lahir** : 48 tahun/13 Maret 1967;  
**Jenis Kelamin** : laki-laki;  
**Kebangsaan/Kewarganegaraan** : Indonesia  
**A l a m a t** : Jl.Teratai Atas No. 264 Kec.Sukajadi  
Pekanbaru;  
**A g a m a** : Islam;  
**P e k e r j a a n** : Wiraswasta;  
**P e n d i d i k a n** : SMA

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Monang Pardede, SH. Advokat berkantor di Jalan Tuanku Tambusai Komplek Mall SKA Ruko Blok D, Nomor 49 Kelurahan Labuhbaru Timur-Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2016 ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

**Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 November 2016 Nomor: 296/PID.SUS/2016/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-167/PKN/05/2016 tanggal 19 Mei 2016 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Andrianto Als Anto** sekitar bulan Nopember 2013 Atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Jl.



Indrapuri No.29 Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut* perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah sebagai seorang suami dari saksi Minarni (istri terdakwa) sejak tanggal 22 Mei 1995 (sesuai dengan surat akta nikah nomor 54/26/V/1995), dan telah dikaruniai 3 orang anak dari pernikahan tersebut yakni Devina Adriani (umur 19 tahun), M. Farras hafis (umur 16 tahun), M. Ahnaf Rafi (umur 14 tahun) dan Fadiah Asma Dianah (umur 11 tahun);
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa masih berstatus suami dari saksi Minarni yang mana sejak bulan nopember 2013 terdakwa sudah tidak tinggal serumah dan pergi meninggalkan rumah tersebut, dan setelah terjadinya perkelahian sejak bulan Nopember 2013, antara saksi Minarni yang masih berstatus istri dengan terdakwa yang mana pada bulan Nopember 2013 tersebut terdakwa untuk terakhir kalinya hanya memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang berjumlah 4 orang yakni Devina Adriani (umur 19 tahun), M.Farras hafis (umur 16 tahun), M.Ahnaf rafi (umur 14 tahun) dan Fadiah Asma Dianah (umur 11 tahun) hanya sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Hingga bulan dan tahun berikutnya terdakwa tidak ada memberikan biaya hidup atau memberikan nafkah kepada anak-anaknya tersebut;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang KDRT;**

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara :Pdm-167/PEKAN/06/2016 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andrianto Als Anto telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana Telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 49 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang KDRT;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Andrianto Als Anto** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Barang Bukti : -
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah );
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yan terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 440/PID.SUS/2016/PN.Pbr tanggal 10 Oktober 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa **Andrianto Als Anto** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Andrianto Als Anto** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
  3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
5. Akta permohonan banding Nomor : 90/Akta.Pid/2016/PN.Pbr yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 440/Pid.Sus/2016/PN.Pbr tanggal 10 Oktober 2016, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 ;
6. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 14 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 yang selanjutnya memori banding tersebut, telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016;
7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor: W4.U1/3852/HK.01/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 2016, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.296/PID.SUS/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan Pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa Tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru Nomor: 440/Pid.Sus/2016/PN.Pbr, tanggal 10 Oktober 2016, serta memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pidana tersebut harus diperbaiki, karena pidana tersebut terlalu berat bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di Persidangan terbukti bahwa kesalahan yang dilakukan terdakwa Adrianto Als Anto, tidak sepenuhnya dari Terdakwa sendiri akan tetapi hal ini tidak terlepas dari perilaku saksi Pelapor, disamping itu semua harta hasil pencaharian selama masa perkawinan terdakwa dengan saksi pelapor dikuasai oleh saksi pelapor yang sampai sekarang masih berstatus sebagai isteri terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim tingkat Banding sebagai pelajaran bagi Terdakwa adil kiranya apabila Terdakwa dipidana dengan Pidana bersyarat sebagaimana termuat dalam diktum putusan dibawah ini;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.296/PID.SUS/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi isteri dan anak-anaknya;

Hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa adalah;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berjanji akan mengasihi dan memperhatikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Pekanbaru Nomor:440/Pid.Sus/2016/PN.Pbr tanggal 10 Oktober 2016, harus diperbaiki sekedar mengenai Hukuman yang dijatukan kepada terdakwa, sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 49 huruf a Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Undang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## Mengadili :

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Pekanbaru Nomor: 440/Pid.Sus/2016/PN.Pbr tanggal 10 Oktober 2016, sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andrianto Als Anto telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah "Menelantarkan orang dalam lingkup Rumah Tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut";

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.296/PID.SUS/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Andrianto Als Anto tersebut diatas dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Pekanbaru untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatan Peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Selasa tanggal 17 Januari 2017**, oleh kami **Jalaluddin, SH.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Nurhaida Betty Aritonang,SH.,MH** dan **Fakih Yuwono, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **itu juga Selasa tanggal 17 Januari 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tabrani, SmHk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Nurhaida Betty Aritonang, SH.,MH**

**Jalaluddin, SH.,M.Hum**

**Fakih Yowono, SH**

**Panitera Pengganti,**

**Tabrani,SmHk**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.296/PID.SUS/2016/PT.PBR